

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan, maka penulis mencoba mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Kendala pemberantasan korupsi di tingkat penyidikan.
 - a. Pelaku intelektual.
 - b. Anggaran terbatas.
 - c. Sulit menghitung kerugian negara.
 - d. Kurangnya peran serta masyarakat.
 - e. Keterangan saksi tidak sama pada saat penyidikan dan pada saat dipersidangan.
2. Kendala pemberantasan korupsi di tingkat penuntutan.
 - a. Dalam membuat tuntutan seringkali ada interfensi dari atasan.
 - b. Menghitung kerugian negara yang sulit dan memerlukan waktu yang lama.
 - c. Sulit mendatangkan saksi ahli.
 - d. Adanya perbedaan pendapat antara jaksa penuntut umum dengan saksi ahli tentang pengembalian kerugian negara.
 - f. Proses pemanggilan saksi yang sulit.

3. Kendala pemberantasan korupsi di tingkat Pengadilan.

- a. Siapa yang berhak menjadi penyidik.
- b. Dakwaan mengandung celah.
- c. Pembuktian yang sulit.
- d. Proses penanganan hukum yang lama.
- e. Kompleksitas perkara.
- f. Perbedaan pendapat antara hakim dan jaksa penuntut umum, khususnya mengenai pengertian pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Saran

1. Tindak pidana korupsi merupakan jenis kejahatan yang spesifik dengan kompleks masalahnya, maka aparat penegak hukum harus betul-betul kapabel dan punya kompetensi yang memadai untuk menangani suatu perkara korupsi.
2. Mengingat bahwa korupsi terkadang terkait dengan masalah lain, maka aparat penegak hukum perlu mendalami peraturan-peraturan lain yang terkait dengan masalah korupsi, misalnya perpajakan, money laundring, dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1987, *Korupsi di Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Baharudin Lopa, 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta.
- Consuelo G. Sevilla, 1983, *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Harum Pudjiarto. St, 1996, *Memahami Politik Hukum di Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Jeremy Pope, 2003, *Buku Panduan Transparency International 2002 : Strategi Memberantas Elamen Sistem Integritas Nasional*, Alih Bahasa : Masri Maris, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Leden Marpaung, *Delik-delik Tindak Kejahatan*, Rajawali, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2002, *Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Mochtar Lubis, *Mafia dan Korupsi Birokratis*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Suharsini Arikunto, 1991, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarto, 1979, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Kedaulatan Rakyat, *Pemberantasan Korupsi Jadi Perhatian Kita*, 19 Agustus 2004.
- Kompas, *Uang Negara Mudah Menguap*, 2 Oktober 2004.
- Kompas, *Penyelewengan Uang Negara Makin Mencemaskan*, 2 Oktober 2004.
- Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209 - 217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. : (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 07.0 / 2299

Membaca Surat : Dekan, FH - UAJ Yogyakarta No : 0548/V
Tanggal : 27 April 2006 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 / 2004 tentang Pemberian Ijin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan kepada :
Nama : WAWAN TRISNAWAN No. MHSW : 6563/H
Alamat Instansi : Jl. Mrican Baru No. 28 - Yogyakarta
Judul : KENDALA UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Lokasi : Kota Yogyakarta
Waktunya : Mulai tanggal 27 April 2006 s/d 27 Juli 2006

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut diatas.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta, cq. Ka. Dis. Perijinan;
3. Ka. Pengadilan Tinggi Prop. DIY;
4. Ka. Kejaksaan Tinggi Prop. DIY;
5. Ka. POLDA Prop. DIY;
6. Dekan, FH - UAJ Yogyakarta;
7. Peninggal.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 27 April 2006

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
U.b . KEPALA BIDANG PENGENDALIAN

Ir. H. NANANG SUWANDI, MMA
NIP. 490 022 448

SURAT KETERANGAN / IZIN

NOMOR : 070/797
1777/34

Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/2299 Tanggal : 27/04/2006

Ingat : 1. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta
Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 33/KPT/1986
tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah
maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 38/I.2/2004
Tentang : Pemberian izin / Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN
/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta

Diinjak Kepada : Nama : WAWAN TRISNAWAN NO MHS / NIM : 6563/H
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UAJ
Alamat : Jl. Mrican Baru No.28 Yogyakarta
Penanggungjawab : St. Harum Pudjianto, SH. M.Hum
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal: KENDALA UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN
1999 DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Kategori/Responden : Kota Yogyakarta

Waktu : 27/04/2006 Sampai 27/07/2006

Objek : Proposal dan Daftar Pertanyaan

- Isi Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta
(Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan
Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat ijin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya
ketentuan -ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah Setempat dapat memberi
bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

WAWAN TRISNAWAN

Diinjak Kepada Yth. :

Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)

Ka. BAPEDA Prop. DIY

Ka. Pengadilan Negeri Yogyakarta

Ka. Kejaksaan Negeri Yogyakarta


Ka. POLTABES Yogyakarta

Yang bersangkutan.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 03/05/2006

A.n. Kepala
Ka. Bidang Pelayanan





PEMERINTAH KOTA CIREBON

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Sasana Budaya No. 184 Telp. (0231) 222796 Fax. 222796 Kode Pos 45131

CIREBON

SURAT IJIN SURVEY

Nomor : 072 / 69 / KBP

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor 300/SK.1215-HUK/90 tanggal 14 Agustus 1990 tentang Tata Cara memperoleh Ijin atau Rekomendasi yang berkaitan dengan Pembinaan dan Ketertiban Umum di Propinsi Jawa Barat.
2. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Pada Pemerintah Kota Cirebon.
3. Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor 22.S Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon.
4. Surat Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta Nomor : 0563/V Tanggal 03 Pebruari 2005 Perihal : Permohonan ijin Penelitian / survey / Riset..
5. Pertimbangan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon tentang Situasi dan Kondisi wilayah Kota Cirebon.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diajukan Rekomendasi untuk dapat diberikan Ijin / Rekomendasi untuk melaksanakan Penelitian / Survey / Riset di Wilayah Pemda Kota Cirebon.

Adapun Identitas Mahasiswa/i / Siswa/i, atas nama :

N a m a	: WAWAN TRISNAWAN
Jabatan	: Mahasiswa
Maksud dan Tujuan Kegiatan	: Melaksanakan Survey/Riset Penelitian.
Pengikut / Peserta Kegiatan	: -
Penanggung Jawab Kegiatan	: ST. HARUM PUDJIARTO, SH.M.HUM.
Lamanya Kegiatan	: 01 - 28 Pebruari 2005
Lokasi Kegiatan	: Kantor Kejaksaan Negeri dan Kantor Pengadilan Negeri Cirebon.

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Melaporkan kedatangan serta maksud dan tujuan kegiatan dengan menunjukkan Surat Ijin kegiatan ini kepada Pejabat setempat yang dihubungi setelah tiba ditempat tujuan.
3. Sepanjang Kegiatan tersebut tidak mengganggu keamanan dan ketertiban Sosial Politik.
4. Memelihara hubungan baik dengan Pejabat setempat selama melaksanakan kegiatan tersebut.
5. Hasil kegiatan tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan lain, selain dari tujuan kegiatan survey.
6. Segala pembiayaan yang berhubungan dengan kegiatan survey, ditanggung oleh yang bersangkutan.
7. Setelah selesai, melaporkan hasil kepada Pemerintah Kota Cirebon / Kantor Kesbang dan Politik Kota Cirebon.
8. Surat Ijin ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila ternyata pemegangnya tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : CIREBON

Pada Tanggal : 8 Pebruari 2005

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA CIREBON



HERMAN SUTAMAN, SH.MH

PEMBINA

NIP. 480 099 374

TEMBUSAN :

6. Yth. Walikota Cirebon (sebagai laporan);
7. Yth. Wakil Walikota Cirebon (sebagai laporan);
8. Yth. Dekan Fakultas Hukum Univ. Atmajaya Yogyakarta.

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini : ABRAHAM. B. SITINJAK, SH..M.H
Kepala bidang Penyuluhan Hukum/ Penerangan Hukum pada Pusat Penerangan
Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, menerangkan bahwa :

Nama : WAWAN TRISNAWAN
NPM : 06563
Universitas : ATMAJAYA YOGYAKARTA
Maksud dan Tujuan kegiatan : Melaksanakan Riset
Penanggung Jawab Kegiatan : ST. HARUM PUDJIARTO. SH. M. HUM

Sesuai dengan Surat dari Universitas Atmajaya Yogyakarta no. 0549/V perihal Ijin Riset bahwa yang bersangkutan telah datang ke kantor kami pada hari Rabu, tanggal 28 September 2005 untuk melakukan Riset dan Wawancara.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 29 September 2005

Kepala Bidang Penyuluhan Hukum/
Penerangan Hukum pada Pusat Penerangan Hukum
Kejaksaan Agung Republik Indonesia



ABRAHAM. B. SITINJAK. SH. M.H

PENGADILAN NEGERI KL. 1 CIREBON

Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo No. 18 Cirebon

Telp. (0231) 207723 – 203104 – 203454, Fax : 203053

SURAT KETERANGAN

Nomor : W8 DT. HN. 01-10-104.

Yang bertanda tangan di bawah ini: **SUPONO, S H.** Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Cirebon, menerangkan bahwa Mahasiswa di bawah ini:

Nama : **WAWAN TRISNAWAN**
No. Mahasiswa : 6563
Judul Skripsi : Kendala Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.
Universitas : Universitas ATMAJAYA Yogyakarta

Benar telah melakukan wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin tanggal 14 Februari 2005.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.

Cirebon, 16 Februari 2005

Panitera / Sekretaris
Pengadilan Negeri Cirebon



(**SUPONO, SH**)
NIP. 040026014

KEJAKSAAN NEGERI CIREBON

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUBRI, SH.
Pangkat : Jaksa Muda.
NIP / Nrp : 230018054 / 484207
Jabatan : Kasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Cirebon.

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : WAWAN TRISNAWAN
Jabatan : Mahasiswa
Maksud dan Tujuan Kegiatan : Melaksanakan Survey / Riset
Pengikut / peserta kegiatan : -
Penanggung Jawab Kegiatan : ST. HARUM PUDJIARTO, SH. M.HUM.
Lamannya Kegiatan : 01-28 Februari 2005.
Lokasi Kegiatan : Kantor Kejaksaan Negeri Cirebon dan Kantor Pengadilan Negeri Cirebon.

Sesuai dengan surat dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor 0549/ V tanggal 3 Februari 2005 perihal ijin Riset bahwa yang bersangkutan benar telah datang ke kantor kami pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2005 untuk melakukan Riset dan Wawancara dengan hasil yang baik.

Demikian surat keterangan ini di buat dan untuk dapat digunakan seperlunya.

Cirebon, 15 Februari 2005

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI CIREBON
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS


SUBRI, SH.
JAKSA MUDA NIP. 230018054

SURAT KETERANGAN

Nomor : 48/Kum.01.04/V/2006/PN.YK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama :

WAWAN TRISNAWAN

Nomor Mahasiswa : 6563/H
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum
Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
Angkatan Tahun : 2001

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal 25 April 2006 sampai dengan tanggal 17 Mei 2006 untuk menyusun skripsi yang berjudul:

"KENDALA-KENDALA UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA "

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 17 Mei 2006

Pengadilan Negeri Yogyakarta
Panitera Muda Hukum



NURIMAN, S.H.
NIP. 040039033



KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN

NOMOR : SKET. 13 / 0410 / ES / 05 / 2006

Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta, bersama ini menerangkan bahwa :

Nama : WAWAN TRISNAWAN

No. Mahasiswa : 98 05 06563

Fakultas : HUKUM

Tingkat : SARJANA

Jurusan : ILMU HUKUM

Tempat tinggal : SALAKAN NO.22 RT 08 / 07 BANGUNHARJO,
BANTUL, YOGYAKARTA.

telah selesai mengadakan penelitian/riset di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

.....~~KENDALA-KENDALA~~...~~UNDANG-UNDANG~~...~~NOMOR~~...~~31~~...~~TAHUN~~...~~1999~~...~~DALAM~~
.....~~MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA~~.....

Demikian surat keterangan ini diberikan dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 23 MEI 2006

KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA
KORUPSI TINDAK PIDANA KHUSUS
SALIMAN H. SH. CN
NIP. 230020422 .-

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KOTA BESAR YOGYAKARTA
Jl. Reksobayan No. 1 Yogyakarta 55122



SURAT KETERANGAN
No.Pol. : SKET/29/V/2006/RESKRIM

Kepala Kepolisian Kota Besar Yogyakarta, menerangkan bahwa :

N a m a : **WAWAN TRISNAWAN**
Nomor Mahasiswa : 98 05 06563
Fakultas : Hukum, Universitas ATMA JAYA Yogyakarta
Program Studi : Ilmu Hukum-Program Kekhususan : Perad.Penyelesaian Sengketa Hukum
A l a m a t : Jln.Mrican Baru Yogyakarta

Yang telah mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara wawancara, maupun pengambilan dokumentasi sebagai syarat penyusunan Skripsi guna memperoleh gelar Sarjana (S-1)
Adapun judul penelitian yang diajukan adalah :

“ KENDALA UNDANG – UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA ”

Demikian untuk menjadikan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

23 Mei 2006
A.n. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KOTA BESAR YOGYAKARTA
KEPALA SAATUAN RESKRIM

